



## **BUPATI LEBONG PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI LEBONG  
NOMOR 28 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA  
PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LEBONG**


**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LEBONG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas teknis operasional dan tugas teknis penunjang pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu untuk membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Dan Transmigrasi Kabupaten Lebong.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);



4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 586);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);



10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2021 Nomor 1).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Gubernur Bengkulu Nomor 060/536/B.5/2023 tentang Rekomendasi Pembentukan UPTD Balai Latihan Kerja Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LEBONG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN LEBONG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.
4. Dinas adalah Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.





9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas UPTD pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Lebong.
11. UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Lebong selanjutnya disingkat UPTD BLK Kabupaten Lebong adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelatihan kerja dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai dengan kewenangan Dinas, dengan wilayah kerja Kabupaten Lebong.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) Kabupaten Lebong dengan Klasifikasi A.

## BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WILAYAH KERJA UPTD BLK

### Bagian Kesatu Kedudukan UPTD BLK

#### Pasal 3

- (1) UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di bawah Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) UPTD BLK berkedudukan sebagai pelaksana teknis operasional Dinas sesuai dengan kewenangan Dinas.
- (3) UPTD BLK dipimpin oleh seorang Kepala UPTD.

### Bagian Kedua Tugas dan Fungsi UPTD BLK

#### Pasal 4

- (1) UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Dinas dalam melaksanakan sebagian kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi Dinas serta melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang berada di bawah kewenangan Dinas.



- (2) UPTD BLK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- Penyusunan rencana, program dan anggaran;
  - Pelaksanaan pelatihan dan pemberdayaan bagi tenaga kerja dan/atau instruktur dan/atau tenaga pelatihan;
  - Pelaksanaan kerja sama pelatihan dan pemberdayaan tenaga kerja, instruktur dan/atau tenaga pelatihan;
  - Evaluasi dan penyusunan laporan; dan
  - Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Ketiga  
Wilayah Kerja UPTD BLK

Pasal 5

UPTD BLK Kabupaten Lebong membawahi wilayah kerja Kabupaten Lebong.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu  
Susunan Organisasi


Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD BLK terdiri dari:
- Kepala UPTD;
  - Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur UPTD BLK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD BLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan pelatihan kerja, pemagangan, promosi produktivitas, peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas dan pemeliharaan produktivitas serta kegiatan teknis penunjang Dinas sesuai dengan bidang tugas dan wilayah kerjanya.



- (2) Kepala UPTD BLK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- Penyusunan rencana yang terdiri dari kegiatan pelatihan kerja, pemagangan, promosi produktivitas, peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas dan pemeliharaan produktivitas;
  - Pelaksanaan tugas teknis operasional pelayanan pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk masyarakat;
  - Pelaksanaan tugas teknis operasional dan analisis kebutuhan pelatihan kerja berbasis kompetensi;
  - Pelaksanaan tugas teknis operasional penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja berbasis kompetensi;
  - Pelaksanaan tugas teknis operasional penyiapan calon peserta pelatihan kerja berbasis kompetensi untuk masyarakat umum;
  - Pelaksanaan tugas teknis operasional penyiapan program pelatihan kerja dan pemagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat umum;
  - Pelaksanaan tugas teknis operasional penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan;
  - Pelaksanaan konsultasi, koordinasi dan kerja sama dengan instansi/lembaga/perusahaan/organisasi yang berkaitan dengan kegiatan pelatihan kerja, pemagangan, promosi produktivitas, peningkatan produktivitas, pengukuran produktivitas dan pemeliharaan produktivitas;
  - Pemantauan dan pelaksanaan evaluasi kegiatan pelatihan kerja, pemagangan, promosi produktivitas, peningkatan produktivitas;
  - Penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis operasional dan tugas penunjang; dan
  - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas bidangnya.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik Negara dan/atau barang milik daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
- Penyusunan rencana kerja;
  - Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi;





- c. Pelaksanaan urusan sumber daya manusia aparatur, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, persuratan dan kearsipan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik Negara dan/atau barang milik daerah;
- d. Perencanaan kebutuhan peralatan dan pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana;
- e. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat;
- f. Pengelolaan dan penyiapan pelaksanaan pelatihan dan uji kompetensi tenaga kerja;
- g. Pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan pelatihan;
- h. Pelaksanaan evaluasi tugas;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas bidangnya.

#### Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

#### Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD.
- (3) Jumlah Jabatan dan jenis fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

#### Bagian Kesatu Kepegawaian

#### Pasal 11

- (1) Pengangkatan, pemberhentian Pejabat dan Pegawai UPTD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Pengangkatan Pejabat dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai bidang urusan pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua  
Jabatan

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Jabatan Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, UPTD BLK Kabupaten Lebong harus menyusun peta proses bisnis yang bisa dilaksanakan.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada waktunya.
- (2) UPTD harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, uraian tugas dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan pada unitnya.
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala UPTD melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.
- (5) Kepala UPTD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BLK dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong.
- (2) Pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan UPTD BLK dapat bersumber dari APBN dan sumber dana lainnya yang sah.





BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lebong Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja (BLK) pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebong, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei  
pada tanggal 19 Juni 2023

 BUPATI LEBONG 

 KOPLI ANSORI


Diundangkan di Tubei  
pada tanggal 19 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG




H. MUSTARANI

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2023 NOMOR 28



STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
LATIHAN KERJA PADA DINAS KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI  
KABUPATEN LEBONG



*[Signature]* BUPATI LEBONG, *[Signature]*

*[Signature]* KOPLI ANSORI

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LEBONG

*[Signature]*

H. MUSTARANI

